



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 134 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 1997 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/1085/16/1997 tanggal 26 Juni 1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 1997 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 1997 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat:

- Nomor urut 1 dihapus.
- Nomor urut 2 s/d Nomor urut 6 diubah menjadi Nomor urut 1 sampai dengan 5.
- Penambahan Nomor urut 6 baru dan harus dibaca:

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Nomor urut 13 dan 14 dihapus
- Nomor urut 15 diubah menjadi Nomor 13 (baru).

B. Pasal 37 ditambah satu ayat yaitu ayat (8) dan harus dibaca:

(8) Persyaratan Pembuatan Peresapan Air Hujan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

C. Pasal 50 pagar sementara diubah dan harus dibaca:

Pasal 50

Pagar Sementara

Kepala Dinas atas nama Walikotamadya mengharuskan kepada setiap Orang/Badan hukum yang melaksanakan pekerjaan pembangunan/perombakan/pembetulan untuk memagari sementara seluruh/sebagian dari Daerah tempat pekerjaan tersebut jika dipandang perlu demi keamanan dan keselamatan umum.

D. Pasal 51 diubah dan harus dibaca:

Pasal 51

Perancah-Perancah

Bahan serta Konstruksi dari perancah yang akan dipergunakan dari suatu pekerjaan pembangunan yang tingginya lebih dari 1 (satu) tingkat harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas dan dilampirkan pada saat mengajukan permohonan IMB.

E. Pasal 61 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Pasal 61

- (2) Adukan yang dipakai harus dibuat paling sedikit 1 bagian semen dan 4 bagian pasir dan harus mempunyai kekuatan tekan pada umur 28 hari minimum 30 kg/cm², bila diuji dengan menekan benda uji berupa kubus dengan ukuran sisi 20 cm.

F. Pasal 66 ayat (1) kata-kata "sekan" diubah menjadi "sekan".

G. Pasal 87 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

- (2) Untuk bangunan-bangunan/ruang-ruang, Khusus, umum dan penting dimana aliran listrik tidak boleh terputus (misal :ruang operasi, life kebakaran dan lain-lain) disyaratkan memiliki pembangkit tenaga listrik darurat sebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan dan pembangkit listrik darurat dilaksanakan secara khusus baik mengenai pemasangan peredam maupun letak dan penempatannya.

H. Pasal 87 ayat (7) diubah dan harus dibaca:

- (7) Proses Pelaksanaan Instalasi listrik dilaksanakan memenuhi standar dan ketentuan PLN dan dilaksanakan oleh Instalatur yang mempunyai SIKA, SPI.

I. Pasal 92 ayat (1) butir C diubah dan harus dibaca:

C. Kecepatan yang diizinkan adalah:

J. - Pasal 93 ayat (1) butir b kata-kata "kurang" diubah menjadi "lebih".

- Pasal 93 ayat (4) diubah dan harus dibaca:

- (4) Ketentuan-ketentuan kesehatan untuk kamar mandi dan kakus dalam hal penerangan dan pembaharuan hawa disesuaikan dengan besar kecilnya ruangan dan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

K. Pasal 94 ayat (3) dihapus.

L. Pasal 97 ditambah ayat baru yaitu ayat (4) dan harus dibaca:

- (4) Tenaga Perencana harus memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2).

M. Pasal 126 ditambah ayat baru yaitu ayat (4) dan harus dibaca:

- (4) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat 3 butir e akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya.

N. Pasal 148 kata-kata "Retribusi IMB" harus dijabarkan menjadi "Retribusi Izin Mendirikan Bangunan".

O. Pasal 149 ayat (3) butir a,b, dan c diubah dan harus dibaca:

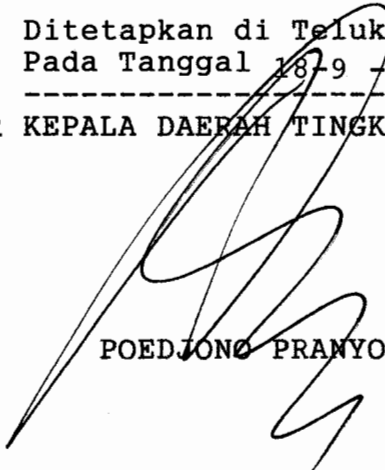
- a. Termasuk gedung Type A yaitu:
Gedung Perguruan Tinggi/Akademi dan Sederajat, Kantor Instansi Pusat, Kantor Swasta, Pasar swalayan, Rumah Sakit Type A dan Type B, Gedung Bioskop, pusat perbelanjaan, Bangunan Bank, Show Room dan yang sejenisnya, Hotel.
- b. Termasuk Gedung Type B Yaitu:
Gedung kantor Instansi Tingkat I, Gedung SMTA (SLA), atau sederajat, Pertokoan (Ruko), Perpustakaan, Gedung Kesenian dan yang sejenisnya, penginapan dan Bungalow dan Rumah Sakit Tipe C.
- c. Termasuk Gedung type C yaitu:
Gedung Kantor Instansi Tingkat II, Gedung SMTP (SLTP), Gedung SD, TK sederajat, Ruang Kerja/Warks shop, gudang dan yang sejenisnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 18-9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen. Puod-DDN di Jakarta.
- 2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
- 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Bandar Lampung.